

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terkenal dengan sejarahnya yang panjang dengan menyimpan kekayaan alam yang melimpah, berupa kesenian, adat istiadat, bahasa, arsitektur dan kawasan bersejarah yang bernilai. Bertambahnya perubahan sosial, lingkungan dan ekonomi yang mengakibatkan mengikisnya nilai-nilai kekayaan budaya yang ragawi maupun tak ragawi yang ada di berbagai daerah. Pengikisan nilai kebudayaan yang ada telah menyebabkan banyaknya masalah yang dihadapi negara dalam melestarikan dan menjaga segala bentuk peninggalan bersejarah.

Menurut Agustini dan Putra (2011), aset bersejarah merupakan salah satu aset yang dilindungi oleh negara. Aset tersebut sangat berharga bagi sebuah bangsa karena aset bersejarah adalah wujud dari budaya, sejarah, dan identitas bagi bangsa itu sendiri. Dilansir dari penelitian Anggraini dan Chariri (2014) Akuntansi untuk aset bersejarah adalah salah satu isu yang masih diperdebatkan. Hingga saat ini akuntansi untuk aset bersejarah masih menjadi polemik untuk para ahli, padahal beberapa standar sudah ditetapkan sebagai hasil dari diskusi-diskusi para ahli yang selama ini dilakukan. Aset bersejarah disebut juga sebagai aset yang cukup unik karena memiliki banyak cara perolehan, tidak hanya melalui pembangunan namun ada juga dengan pembelian, donasi, warisan, rampasan, maupun sitaan. Kriteria Aset Bersejarah adalah Aset bersejarah dilindungi dan dipelihara, Aset bersejarah biasanya dapat dipertahankan dengan waktu yang cukup lama di mana aset

bersejarah dibuktikan dalam undang-undang, Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus semakin tinggi selama waktu berjalan walaupun syarat fisiknya semakin menurun

Pemerintah sering kali mengalami kesulitan dalam hal memonitoring pengelolaan keuangan yang akuntabilitas untuk aset bersejarah. Salah satu kendala dalam hal ini yaitu pemerintah pusat tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan aset bersejarah dalam laporan keuangan, namun harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (Gusniar, 2021).

Penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual masih menjadi tantangan pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Masalah pelaporan keuangan dalam bentuk pelaporan pengelolaan aset, seringkali menjadi perbincangan baik di daerah maupun di kota besar (Daryanti, 2018).

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan penilaian aset bersejarah dalam laporan keuangan yaitu pemerintah harus menyajikan laporan keuangan untuk transparansi dan akuntabilitas terhadap manfaat yang telah mereka peroleh dari aset bersejarah tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai bentuk paradigma pelaporan keuangan negara yang lebih akuntabel dengan mengedepankan profesionalisme dan transparansi yang diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan. Akuntabilitas memegang peranan yang sangat penting dalam salah satu sistem pengendalian manajemen sektor publik, dimana sistem akuntansi

menjadi salah satu unsur dalam pengelolaan laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sebagai alat akuntansi yang hadir untuk memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah.

Penelitian perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah di Indonesia masih sangat jarang dilakukan, terutama pada aset yang dikelola oleh negara atau pemerintah. Penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat menjelaskan bahwa masih terdapat masalah dalam hal perlakuan akuntansi pada aset bersejarah di beberapa provinsi, Adapun penelitian terdahulu dari Ridha dan Basri (2018) yang telah dikemukakan, bahwa Masjid Raya Baiturrahman dapat digolongkan sebagai aset bersejarah yang berada di Aceh. Namun ditemukan dalam penelitian bahwa perlakuan akuntansi terhadap Masjid Raya Baiturrahman belum diterapkan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tahun 2010, baik dari segi pencatatan, pengakuan, penilaian, pengukuran ataupun pengungkapannya.

Dan selanjutnya dari Sunanto (2017), mengemukakan bahwa aset bersejarah pada Tugu Pahlawan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk Perlakuan akuntansi yang diterapkan sudah sesuai dengan Peraturan Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun belum diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang mempunyai sejarah dengan menyimpan banyak potensi berupa kesenian, adat istiadat, bahasa, arsitektur. Salah satu tempat yang

menyimpan sejarah di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Museum Daerah Nusa Tenggara Timur. Museum Daerah Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu aset bersejarah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini Museum Daerah Nusa Tenggara Timur telah memiliki koleksi sejumlah 7.451 buah yang terbagi dalam 10 jenis koleksi dengan rincian Geologika 16, Biologika 143, Etnografika 4.952, Arkeologika 244, Historika 204, Heraldika/ Numismatika 843, Filologika 35, Keramologika 766, Seni rupa 149, Teknologika 110. (Museum Daerah NTT, 2021)

Adapun penelitian terdahulu oleh Tome (2019), mengemukakan bahwa Museum Daerah Nusa Tenggara Timur salah satu aset bersejarah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dalam praktik akuntansi, belum ada metode penilaian yang disepakati dalam penilaian aset bersejarah, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dinas yang membawahi Museum Daerah Nusa Tenggara Timur, belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu PSAP No. 07 Tahun 2010, karena belum melakukan penyajian dan pengungkapan aset bersejarah dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dari permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan sebuah penelitian Lanjutan ditahun 2022 dengan judul **“Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah di Museum Daerah Nusa Tenggara Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah yaitu : Apakah perlakuan akuntansi aset bersejarah di Museum Daerah Nusa Tenggara Timur sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 Tahun 2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang perlakuan akuntansi aset bersejarah sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 Tahun 2010 di Museum Daerah Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa aspek manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi wawasan akuntansi terhadap Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Pada Museum Daerah Nusa Tenggara Timur (pencatatan, pengakuan, penilaian, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2. Manfaat Praktis

1) Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk peneliti menambah pengetahuan dan mampu memberikan gambaran mengenai bentuk

Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Pada Museum Daerah Nusa Tenggara Timur.

2) Bagi pihak museum

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan dalam mengelola Aset Bersejarah Pada Museum Daerah Nusa Tenggara Timur.

3) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya dan menjadi acuan untuk akuntansi aset bersejarah.